



**BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA**

Nomor : D,26-30/V.17-1/44

Lampiran :

Perihal : **Penjelasan Pengangkatan  
CPNS menjadi PNS**

Jakarta, 28 Desember 2007

Yth.

Kepada  
Kepala Badan Kepegawaian Daerah  
Propinsi Sumatera Selatan

di

**Palembang**

1. Berkenaan dengan surat Kepala Kantor Regional VII BKN Palembang Nomor: 094.a/KR.VII/2007 tanggal 20 Juli 2007 yang meneruskan surat Saudara Nomor: 800/1158/BKD.1/2007 tanggal 15 juni 2007, perihal tersebut pada pokok surat dengan hormat diberitahukan hal-hal sebagai berikut:
  - a. Berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (1) PP. Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan PP. Nomor 11 Tahun 2002 disebutkan Calon Pegawai Negeri Sipil yang telah menjalankan masa percobaan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun dan paling lama 2 (dua) tahun, diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dalam jabatan dan pangkat tertentu, apabila:
    - a) setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik;
    - b) telah memenuhi syarat kesehatan jasmani dan rohani untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil; dan
    - c) telah lulus Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan.
  - b. Berdasarkan penjelasan Pasdal 7 ayat (2) paragraf 1-3 PP Nomor 10 Tahun 1979 tentang Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan PNS disebutkan:


Penilaian dilakukan pada bulan Desember tiap-tiap tahun. Jangka waktu penilaian adalah mulai bulan Januari sampai dengan bulan Desember dalam tahun yang bersangkutan.

Bagi Calon Pegawai Negeri Sipil, Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan hanya dibuat dalam tahun yang bersangkutan apabila ia sampai dengan bulan

Desember telah 6 (enam) bulan menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil. Apabila seorang Calon Pegawai Negeri Sipil dalam tahun yang bersangkutan belum 6 (enam) bulan menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil, penilaian pelaksanaan pekerjaan terhadapnya dilakukan dalam tahun berikutnya.

Khusus bagi Calon Pegawai Negeri Sipil yang akan diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil, penilaian pelaksanaan pekerjaan dilakukan setelah ia sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil.

2. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka CPNS Formasi 2005 yang penetapan pengangkatannya TMT 1 April 2006, dan SK CPNS diterbitkan pada bulan Desember 2006, maka:
  - a. Jika SK CPNS disampaikan kepada yang bersangkutan pada bulan Desember 2006, selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) bulan sejak diterimanya SK CPNS oleh yang bersangkutan yaitu pada bulan Januari 2007 ia wajib melapor pada satuan unit organisasi dan melaksanakan tugasnya.
  - b. CPNS yang telah melaksanakan tugas sejak bulan Januari 2007, penilaian pelaksanaan pekerjaan dilakukan sejak Januari s/d akhir Desember 2007, yang dibuat dan ditandatangani pada bulan Januari 2008.
  - c. Oleh karena itu pengangkatan sebagai PNS secepat-cepatnya dilakukan pada bulan Februari 2008.
3. Demikian untuk menjadikan maklum dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



*Tembusan disampaikan kepada Yth:*

1. Kepala BKN sebagai laporan;
2. Wakil Kepala BKN sebagai laporan;
3. Sekretaris Utama dan Para Deputi di lingkungan BKN;
4. Kepala Kanreg I s/d XII BKN;